



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2298 /SK/2019

TENTANG

DOSEN SEMESTER ANTARA PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Semester Antara pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2018/2019, maka dipandang perlu menunjuk Dosen pengajar;

b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 3398/UN17.9/DT/2019 tanggal 25 September 2019, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 86/SK/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
17. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN SEMESTER ANTARA PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- KESATU : Menunjuk Dosen Semester Antara Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2018/2019, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Semester Antara Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2018/2019 diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang terjadi akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2019, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 23 September 2019.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Oktober 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
REKTOR 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2298 /SK/2019
TENTANG
DOSEN SEMESTER ANTARA PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI

NO.	MATA KULIAH	JUMLAH MAHASISWA	DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
1	Fisika Dasar	10	H. Yudi Sukmono, S.T., M.T.
2	Industri Kimia	14	Dr. Abdul Kahar, S.T., M.Si.
3	Teori Probabilitas	26	Willy Tambunan, S.T., M.T.
4	Ergonomi	16	Willy Tambunan, S.T., M.T. Theresia Amelia Parwita, M.Eng., M.Sc.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK LINGKUNGAN

NO.	MATA KULIAH	JUMLAH MAHASISWA	DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
1	Mekanika Fluida I	18	Ika Meicahayanti, S.T., M.T. Fahrizal Adnan, S.T., M.Sc.
2	Satuan Operasi	11	Fahrizal Adnan, S.T., M.Sc.
3	Fisika Dasar	16	Fahrizal Adnan, S.T., M.Sc.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL

NO.	MATA KULIAH	JUMLAH MAHASISWA	DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
1	Analisa Struktur 1	37	Fachrizza Noor Abdi, S.T., M.T.
2	Analisa Struktur 3	50	Dr. Hj. Mardewi Jamal, S.T., M.T.
3	Struktur Baja 1	17	Dr. Ery Budiman, S.T., M.T.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

NO.	MATA KULIAH	JUMLAH MAHASISWA	DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
1	Rangkaian Listrik I	13	Muslimin, S.T., M.T.
2	Kalkulus II	15	Moh. Nurul Huda, S.Si., M.Si.
3	Matematika Teknik I	10	Fatkul Hani Rumawan, S.T., M.T.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Oktober 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP.196212311991031024